

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 23/31/PADG/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI  
MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL  
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,  
DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan perubahan ketiga Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah dan dalam implementasinya perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme pelaksanaan dan hal teknis terkait rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah;
- b. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/7/PADG/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6194) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/17/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 276, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6745);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum

Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

1. Nomor 22/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
2. Nomor 22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas

Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

3. Nomor 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 5 (lima) angka, yakni angka 7a, angka 7b, angka 7c, angka 7d, dan angka 7e sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
4. Bank adalah BUK, BUS, dan UUS.
5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

6. Dana Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat DPK adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing.
7. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
  - 7a. Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* yang selanjutnya disebut Dana BI-FAST adalah dana BUK atau BUS dan UUS dalam mata uang rupiah yang terdapat pada Bank Indonesia-*Fast Payment* untuk melakukan setelmen dana.
  - 7b. Peserta Langsung yang selanjutnya disingkat PL adalah Peserta Langsung sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
  - 7c. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL adalah Peserta Tidak Langsung sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
  - 7d. Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut RSD adalah rekening setelmen dana BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
  - 7e. Sub-Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut Sub-RSD adalah sub-rekening setelmen dana BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
8. Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.

9. Rasio Intermediasi Makroprudensial yang selanjutnya disingkat RIM adalah rasio hasil perbandingan antara:
  - a. kredit yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing; dan
  - b. surat berharga korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUK,terhadap:
  - a. DPK BUK dalam bentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka/deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank;
  - b. surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan; dan
  - c. pinjaman yang diterima dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterima oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan.
10. Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut RIM Syariah adalah rasio hasil perbandingan antara:
  - a. Pembiayaan yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing; dan
  - b. surat berharga syariah korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUS atau UUS,terhadap:
  - a. DPK BUS atau DPK UUS dalam bentuk dana simpanan wadiah dan dana investasi tidak terikat dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank;
  - b. surat berharga syariah dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUS atau UUS untuk memperoleh sumber pendanaan; dan

- c. pembiayaan yang diterima dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterima oleh BUS atau UUS untuk memperoleh sumber pendanaan.
11. Giro atas pemenuhan RIM yang selanjutnya disebut Giro RIM adalah saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUK untuk pemenuhan RIM.
  12. Giro atas pemenuhan RIM Syariah yang selanjutnya disebut Giro RIM Syariah adalah saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUS atau UUS untuk pemenuhan RIM Syariah.
  13. Target RIM adalah kisaran RIM yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan Giro RIM.
  14. Target RIM Syariah adalah kisaran RIM Syariah yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan Giro RIM Syariah.
  15. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disebut KPMM adalah rasio hasil perbandingan antara modal terhadap aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum konvensional dan bank umum syariah.
  16. KPMM Insentif adalah KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan RIM atau RIM Syariah.
  17. Parameter Disinsentif Bawah adalah parameter pengali yang digunakan dalam pemenuhan:
    - a. Giro RIM bagi BUK yang memiliki RIM kurang dari batas bawah Target RIM; atau
    - b. Giro RIM Syariah bagi BUS dan UUS yang memiliki RIM Syariah kurang dari batas bawah Target RIM Syariah.

18. Parameter Disinsentif Atas adalah parameter pengali yang digunakan dalam pemenuhan:
  - a. Giro RIM bagi BUK yang memiliki RIM lebih dari batas atas Target RIM; atau
  - b. Giro RIM Syariah bagi BUS dan UUS yang memiliki RIM Syariah lebih dari batas atas Target RIM Syariah.
19. Penyangga Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disingkat PLM adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam rupiah.
20. Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut PLM Syariah adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUS dalam bentuk surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUS dalam rupiah.
21. Indonesia *Overnight Index Average* yang selanjutnya disebut IndONIA adalah Indonesia *Overnight Index Average* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate*.
22. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.
23. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.



24. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah Sertifikat Deposito Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.
25. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah Sukuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter, dalam mata uang rupiah.
26. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang terdiri atas surat utang negara dalam mata uang rupiah dan surat berharga syariah negara dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
27. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat utang negara, dalam mata uang rupiah.
28. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga syariah negara atau sukuk negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat berharga syariah negara, dalam mata uang rupiah.
29. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.
30. Sertifikat Investasi Mudarabah Antarbank yang selanjutnya disingkat SIMA adalah sertifikat investasi mudarabah antarbank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sertifikat investasi mudarabah antarbank.
31. Tingkat Indikasi Imbalan SIMA adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA dalam rupiah yang terjadi di PUAS pada pasar perdana.

32. Laporan Bulanan Bank Umum yang selanjutnya disebut LBU adalah laporan bulanan bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bulanan bank umum.
33. Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut LSMK BUS UUS adalah laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
34. Laporan Berkala Bank Umum yang selanjutnya disingkat LBBU adalah laporan berkala bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum.
35. Laporan Berkala Bank Umum bagi BUS dan UUS yang selanjutnya disebut LBBUS adalah laporan berkala bank umum bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum.
36. Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disingkat LHBUS adalah laporan harian bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan harian bank umum.
37. Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

2. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Giro RIM ditetapkan sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas, selisih antara RIM dan Target RIM, serta DPK BUK dalam rupiah.
- (2) Dalam hal RIM lebih besar dari batas atas Target RIM, pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan KPMM BUK dan KPMM Insentif.
- (3) Dalam hal RIM lebih kecil dari batas bawah Target RIM, pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan KPMM BUK, KPMM Insentif, dan rasio kredit bermasalah BUK secara bruto.
- (4) Penghitungan rasio kredit bermasalah BUK secara bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persentase dari hasil penjumlahan kredit kepada pihak ketiga bukan bank dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, dibandingkan dengan total kredit kepada pihak ketiga bukan bank.
- (5) Giro RIM dipenuhi dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST BUK setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan terhadap Giro RIM yang dihitung menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (6) Pemenuhan Giro RIM didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah dengan periode laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Giro RIM untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
  - b. Giro RIM untuk tanggal 16 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.
3. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Giro RIM Syariah ditetapkan sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas, selisih antara RIM Syariah dan Target RIM Syariah, serta DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah.
- (2) Dalam hal RIM Syariah lebih besar dari batas atas Target RIM Syariah, pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan KPMM BUS atau KPMM BUK yang menjadi induk UUS, dan KPMM Insentif.
- (3) Dalam hal RIM Syariah lebih kecil dari batas bawah Target RIM Syariah, pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan KPMM BUS atau KPMM BUK yang menjadi induk UUS, KPMM Insentif, dan rasio Pembiayaan bermasalah BUS secara bruto atau rasio Pembiayaan bermasalah UUS secara bruto.

- (4) Penghitungan rasio Pembiayaan bermasalah BUS secara bruto atau rasio Pembiayaan bermasalah UUS secara bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persentase dari hasil penjumlahan Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, dibandingkan dengan total Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.
- (5) Giro RIM Syariah dipenuhi dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST BUS atau saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST UUS setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan terhadap Giro RIM Syariah yang dihitung menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (6) Pemenuhan Giro RIM Syariah didasarkan pada DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah dengan periode laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Giro RIM Syariah untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah, dalam periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
  - b. Giro RIM Syariah untuk tanggal 16 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah, dalam periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

4. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pemenuhan Giro RIM bagi BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan ditetapkan sebagai berikut:
- a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. pemenuhan Giro RIM dihitung untuk masing-masing BUK dengan cara pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
    2. data KPMM yang digunakan yaitu data KPMM triwulanan masing-masing BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;dan
  - b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. pemenuhan Giro RIM hanya dihitung untuk BUK hasil penggabungan atau peleburan dengan menggunakan data gabungan BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan sampai dengan data BUK hasil penggabungan atau peleburan tersedia;

2. data gabungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi data untuk perhitungan RIM berupa kredit BUK, DPK BUK, saldo surat berharga korporasi yang dimiliki BUK, saldo surat berharga yang diterbitkan oleh BUK, dan pinjaman yang diterima BUK, dalam rupiah dan valuta asing, serta data untuk pemenuhan Giro RIM berupa kredit yang digunakan dalam perhitungan rasio kredit bermasalah, KPMM BUK, DPK BUK dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST;
3. pemenuhan Giro RIM BUK hasil penggabungan atau peleburan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
4. data KPMM yang digunakan untuk pemenuhan Giro RIM diperoleh dari BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BUK atas penggabungan data yang digunakan dalam perhitungan KPMM masing-masing BUK sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan;
5. data KPMM yang diperoleh dari BUK sebagaimana dimaksud dalam angka 4 digunakan sampai dengan tersedianya data KPMM triwulanan BUK hasil penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

6. BUK menyampaikan hasil perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud dalam angka 4 kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan; dan
  7. penyampaian hasil perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud dalam angka 6 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
    - a) bagi BUK yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia ditujukan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan LBU dan GWM, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350; atau
    - b) bagi BUK yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia ditujukan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan LBU dan GWM, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima oleh Bank Indonesia dari OJK dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4, yang berlaku yaitu KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK.



- (3) Contoh pemenuhan Giro RIM bagi BUK yang melakukan penggabungan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
5. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pemenuhan Giro RIM Syariah bagi BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. pemenuhan Giro RIM Syariah dihitung untuk masing-masing BUS dengan cara pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
    2. data KPMM yang digunakan yaitu KPMM triwulanan masing-masing BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;dan
  - b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. pemenuhan Giro RIM Syariah hanya dihitung untuk BUS hasil penggabungan atau peleburan dengan menggunakan data gabungan BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan sampai dengan data BUS hasil penggabungan atau peleburan tersedia;

2. data gabungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi data untuk perhitungan RIM Syariah berupa Pembiayaan BUS, DPK BUS, saldo surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS, saldo surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS, dan pembiayaan yang diterima BUS, dalam rupiah dan valuta asing, serta data untuk pemenuhan Giro RIM Syariah berupa Pembiayaan yang digunakan dalam perhitungan rasio Pembiayaan bermasalah, KPMM BUS, DPK BUS dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST;
3. pemenuhan Giro RIM Syariah untuk BUS hasil penggabungan atau peleburan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
4. data KPMM yang digunakan untuk pemenuhan Giro RIM Syariah diperoleh dari BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BUS atas penggabungan data yang digunakan dalam perhitungan KPMM masing-masing BUS sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan;
5. data KPMM yang diperoleh dari BUS sebagaimana dimaksud dalam angka 4 digunakan sampai dengan tersedianya data KPMM triwulanan BUS hasil penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

6. BUS menyampaikan hasil perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud dalam angka 4 kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan; dan
  7. penyampaian hasil perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud dalam angka 6 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
    - a) bagi BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia ditujukan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan LBU dan GWM, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350; atau
    - b) bagi BUS yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia ditujukan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan LBU dan GWM, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4, yang berlaku yaitu KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK.
- (3) Contoh pemenuhan Giro RIM Syariah bagi BUS yang melakukan penggabungan tercantum dalam Lampiran VII.

6. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Dalam hal BUK yang memiliki UUS melakukan pemisahan UUS menjadi BUS maka pemenuhan Giro RIM Syariah ditetapkan sebagai berikut:
- a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan pemisahan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. pemenuhan Giro RIM Syariah dihitung untuk UUS dengan cara pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
    2. data KPMM yang digunakan yaitu KPMM triwulanan BUK yang menjadi induk UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
  - b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan pemisahan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum data BUS hasil pemisahan UUS dari BUK tersedia, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. pemenuhan Giro RIM Syariah dihitung untuk BUS hasil pemisahan UUS dari BUK dengan data UUS sampai dengan data BUS hasil pemisahan UUS dari BUK tersedia;

2. data UUS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi data untuk perhitungan RIM Syariah berupa Pembiayaan UUS, DPK UUS, saldo surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS, saldo surat berharga syariah yang diterbitkan oleh UUS, dan pembiayaan yang diterima UUS, dalam rupiah dan valuta asing, serta data untuk pemenuhan Giro RIM Syariah berupa Pembiayaan UUS yang digunakan dalam perhitungan rasio Pembiayaan bermasalah, KPMM BUK yang menjadi induk UUS, DPK UUS dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST;
  3. pemenuhan Giro RIM Syariah untuk BUS hasil pemisahan UUS dari BUK dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
  4. data KPMM sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yaitu KPMM triwulanan BUK yang menjadi induk UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh BUK yang melakukan pemisahan UUS menjadi BUS, yang berlaku yaitu KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK.
- (3) Contoh pemenuhan Giro RIM Syariah dalam hal BUK melakukan pemisahan UUS menjadi BUS tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

7. Lampiran V, Lampiran VII, dan Lampiran IX diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VII, dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 23/31/PADG/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI  
MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL  
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,  
DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/17/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan hal teknis terkait RIM dan PLM bagi BUK, BUS, dan UUS.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 3

###### Ayat (1)

Cukup jelas.

###### Ayat (2)

Cukup jelas.

###### Ayat (3)

Rumus penghitungan rasio kredit bermasalah BUK secara bruto yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah kredit bermasalah kepada pihak ketiga bukan bank}}{\text{total kredit kepada pihak ketiga bukan bank}} \times 100\%$$

###### Ayat (4)

Cukup jelas.

###### Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “posisi saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST BUK setiap akhir hari” adalah posisi saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST BUK pada waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Perhitungan Dana BI-FAST bagi BUK yang merupakan PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik BUK yang bersangkutan tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh BUK yang bersangkutan.

Perhitungan Dana BI-FAST bagi BUK yang merupakan PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik BUK yang bersangkutan yang dikelola oleh Bank yang menjadi PL.



Ayat (6)

Cukup jelas.

### Angka 3

#### Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rumus penghitungan rasio Pembiayaan bermasalah BUS secara bruto atau rasio Pembiayaan bermasalah UUS secara bruto yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah Pembiayaan bermasalah kepada pihak ketiga bukan bank}}{\text{total Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank}} \times 100\%$$

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “posisi saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST BUS atau saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST UUS setiap akhir hari” adalah posisi saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST BUS atau saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST UUS pada waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Perhitungan Dana BI-FAST bagi BUS atau UUS yang merupakan PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik BUS atau UUS yang bersangkutan tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh BUS atau UUS yang bersangkutan.

Perhitungan Dana BI-FAST bagi BUS atau UUS yang merupakan PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-

FAST pada Sub-RSD milik BUS atau UUS yang bersangkutan yang dikelola oleh Bank yang menjadi PL.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUK hasil penggabungan atau peleburan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Angka 5

##### Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil penggabungan atau peleburan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Angka 6

## Pasal 46

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil pemisahan UUS dari BUK.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Angka 7

Cukup jelas.

## Pasal II

Cukup jelas.